

Legal Protection for Victims of Sexual Violence in the Digital Age

**Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Era Digital**

**Tanti Kirana Utami¹, Cep Hidayat², Prima Satria Kusumah³,
Angga Dwi Firmansyah⁴, M. Wahyu Affarel⁵**
Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia
cepiimt2020@gmail.com

Received: 01-05-2024

Revised: 15-06-2024

Accepted: 30-06-2024

ABSTRACT

The development of digital technology has had a significant impact on various aspects of sexual life, including the emergence of new challenges in legal protection for victims of violence. In the digital era, sexual violence can appear in various forms, such as expressing courage, spreading content without permission, and sexual exploitation that occurs on social media. In Indonesia, protective measures for victims of sexual violence are increasingly being strengthened through the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS). This law aims to provide legal guarantees for victims through various mechanisms, which include protection from threats, access to recovery services, and firmness in law enforcement against perpetrators. However, the implementation of the law still faces a number of obstacles, such as difficulties in collecting digital evidence, low understanding among law enforcement officials about technology, and low reporting rates due to existing social stigma. Therefore, there is a need for a multidisciplinary approach involving the government, law enforcement agencies and the community in creating a more effective and responsive legal protection system. Furthermore, increasing digital literacy and socializing the rights of victims are important steps to prevent sexual violence in the digital world as well as providing encouragement for victims to dare to report.

Keywords: *legal protection, sexual violence, digital era, law enforcement.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk



munculnya tantangan baru dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Di era digital, kekerasan seksual dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan daring, penyebaran konten tanpa izin, dan eksploitasi seksual yang terjadi di media sosial. Di Indonesia, langkah-langkah perlindungan bagi korban kekerasan seksual semakin dipertegas melalui penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi korban melalui berbagai mekanisme, yang mencakup perlindungan dari ancaman, akses terhadap layanan pemulihan, serta ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, dalam pelaksanaan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesulitan dalam pengumpulan bukti digital, kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum tentang teknologi, serta rendahnya tingkat pelaporan karena stigma sosial yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan multidisipliner yang melibatkan pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan responsif. Lebih jauh, peningkatan literasi digital dan sosialisasi mengenai hak-hak korban menjadi langkah penting untuk mencegah kekerasan seksual di dunia digital sekaligus memberikan dorongan bagi korban untuk berani melapor.

Kata Kunci: perlindungan hukum, kekerasan seksual, era digital, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia sehinggalah dapat menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya.¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

¹ Partisipasi Bermakna et al., "Dalam Pembentukan Undang-Undang," 2023, 306–18.

² Bermakna et al.

Konsepsi negara Indonesia yang berdasarkan hukum telah tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Ide sentral *rechtsstaat* ada pada pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM). Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia yaitu yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kekerasan seksual yang merupakan perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang. Sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia. Namun, pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual terus saja terjadi dan seolah diabaikan oleh negara.³

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang mana kata *hardness* itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki. Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang keidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.⁴

Kekerasan seksual di ruang digital telah menjadi yang semakin mengemuka seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam dekade terakhir internet dan platform media sosial telah merevolusi cara manusia berinteraksi. Namun, dengan kemudahan akses dan komunikasi ini, muncul pula berbagai bentuk tindakan merugikan individu, terutama perempuan,

³ Sakinah Pokhrel, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan, *Αγαρη*, vol. 15, 2024.

⁴ Stella Hita Arawinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 02 (2022): 76–90, <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>.

seperti pelecehan seksual, pemerkosaan virtual, dan penyebaran konten pornografi tanpa izin.⁵

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga.⁶

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di ruang digital adalah keterbatasan bukti digital. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus kekerasan berbasis gender di internet, pengumpulan bukti menjadi sangat kompleks. Bukti-bukti digital, seperti pesan teks, foto, atau video, dapat dengan mudah dihapus atau dimanipulasi. Ketidakhahaman masyarakat dan penegak hukum mengenai teknologi yang terlibat juga menjadi kendala besar. Tanpa pemahaman yang memadai, penegak hukum tidak dapat mengumpulkan dan mengolah bukti dengan efektif, sehingga berujung pada ketidakmampuan untuk memproses kasus dengan baik. Selain itu, banyak korban merasa ragu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Rasa ketidakpastian mengenai bagaimana laporan mereka akan ditangani, serta potensi untuk mengalami lebih banyak trauma melalui proses hukum, sering kali membuat korban memilih untuk tetap diam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasi yang tidak responsif dan kurangnya pemahaman tentang proses hukum dapat menambah beban psikologis bagi korban.⁷

Peningkatan penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan juga menjadi faktor pemicu dalam meningkatnya angka kekerasan seksual di ruang digital. Menurut laporan Pew Research Center, lebih dari 70% pengguna internet mengalami atau menyaksikan kekerasan berbasis gender di media sosial. Ini menunjukkan bahwa platform digital yang seharusnya menjadi ruang aman untuk berinteraksi, justru dapat menjadi tempat subur bagi tindakan kekerasan dan pelecehan. Ketidakmampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada korban menunjukkan perlunya reformasi yang lebih mendalam untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman di ruang digital.

⁵ Stella Hita Arawinda.

⁶ Stella Hita Arawinda.

⁷ H Hasibuan and S R Harahap, "Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi," *Causa: Jurnal Hukum Dan ...*, no. 1 (2024): 230–45, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/4466%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/4466/4138>.

Mengangkat judul " Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Era Digital " menjadi sangat penting karena mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan kesadaran publik mengenai isu ini Penelitian sebelumnya oleh menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menangani kekerasan seksual di ruang digital, yang melibatkan peran pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menciptakan solusi yang efektif Dengan kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta sistem perlindungan yang komprehensif bagi korban, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Secara tidak langsung hal ini menggambarkan bahwa penelitian akan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada. Dengan kata lain metode yang digunakan berfokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum. Selain itu sebagai penelitian hukum normatif maka penelitian ini dapat mencakup penelitian tentang asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, Dengan desain kualitatif penelitian melakukan pengumpulan data melalui sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan, sumber sekunder yaitu seluruh bahan dan karya yang memenuhi unsur kualitatif sebagai penjelasan dari sumber primer, dan sumber tersier yang merupakan data atau bahan pendukung yang sifatnya membantu dalam eksplorasi pembahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum di indonesia bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di era digital

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia melibatkan beberapa aspek penting. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan utama yang memberikan perlindungan lebih komprehensif dibandingkan undang_undang sebelumnya. Selain itu, terdapat upaya untuk meningkatkan dukungan psikologis dan medis bagi korban melalui berbagai program pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

⁸ Stella Hita Arawinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia."

Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia antara lain:

- a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun fokus utamanya pada kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini juga mencakup kekerasan seksual.
- b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi.
- c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini adalah langkah penting

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan penekanan pada hak-hak korban kekerasan seksual, yang mencakup hak atas perlindungan hukum. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan intimidasi yang mungkin mereka hadapi setelah melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk memberikan dukungan dan jaminan keamanan bagi korban. Hal ini penting karena seringkali korban merasa tertekan dan takut setelah melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami. Lebih jauh, korban juga memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan mental dan rehabilitasi. Proses penyembuhan dari trauma yang diakibatkan oleh kekerasan seksual sangat penting, dan akses terhadap layanan ini dapat membantu korban untuk pulih dan melanjutkan kehidupan mereka.⁹

Saat ini Indonesia memiliki dua undang-undang sebagai instrument hukum melindungi saksi dan korban, yaitu Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara umum, undang-undang ini memuat tentang ketentuan dasar yang baik dan terperinci untuk melindungi hak-hak saksi dan korban. Hak-hak dimaksud diatur dalam Pasal 5 undang-undang tersebut, yaitu: a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan hartabendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan datang, atau telah diberikannya; b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan; c) Memberikan keterangannya tanpa tekanan; d) Mendapat penerjemah; e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i) Mendapat identitas baru; j) Mendapatkan tempat kediaman baru; k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai

⁹ Stella Hita Arawinda.

dengan kebutuhan. Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”¹⁰

Dalam KUHP, perlindungan terhadap korban dapat diberikan melalui Putusan Pengadilan dalam bentuk ganti kerugian sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP yang berbunyi “Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”.¹¹

Beberapa lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah telah berupaya menyediakan layanan ini, namun tantangan dalam sosialisasi dan aksesibilitas masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk memberikan dukungan dan jaminan keamanan bagi korban. Hal ini penting karena seringkali korban merasa tertekan dan takut setelah melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami. Lebih jauh, korban juga memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan mental dan rehabilitasi. Proses penyembuhan dari trauma yang diakibatkan oleh kekerasan seksual sangat penting, dan akses terhadap layanan ini dapat membantu korban untuk pulih dan melanjutkan kehidupan mereka. Beberapa lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah telah berupaya menyediakan layanan ini, namun tantangan dalam sosialisasi dan aksesibilitas masih menjadi masalah yang perlu diatasi.¹²

Perlunya diberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation*

¹⁰ Helena Refa Nugraha et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Di Dunia Maya Pada Aplikasi Kencan Online,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 3983–89.

¹¹ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

¹² Stella Hita Arawinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia.”

Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.¹³

Salah satu aspek kunci dari perlindungan hukum adalah pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak korban dan cara melaporkan kekerasan seksual. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan kepada calon korban tetapi juga kepada masyarakat umum, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan seksual di ruang digital, diharapkan dapat mengurangi stigma yang melekat pada korban dan mendorong lebih banyak korban untuk melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami. Berbagai kampanye dan program pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual di ruang digital. Misalnya, sosialisasi mengenai pentingnya menjaga privasi di dunia maya, serta pengenalan terhadap hukum yang mengatur perlindungan korban, diharapkan dapat membantu mencegah kekerasan seksual dan memberikan dukungan kepada mereka yang mengalami.¹⁴

Meskipun telah dibentuk Undang-undang perlindungan bagi korban kekerasan tindak pidana seksual di ruang digital, masih terdapat tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah rendahnya penegakan hukum dan efektifitas hukum yang kurang kuat sehingga para pelaku tidak merasa takut. Di beberapa kasus pidana seksual bahkan hukum yang dijatuhkan ke pelaku kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera dan pembelajaran. Hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan hukum baik dari korban maupun masyarakat. Penegakan hukum yang lemah sering kali di akibatkan kurangnya pemahaman dan pelatihan para penegak hukum mengenai isu-isu kekerasan di ruang digital.¹⁵

Selain itu, dalam pengumpulan bukti yang sulit menjadi hambatan yang hingga kini masih tidak dapat terselesaikan. Ini membuat bukti-bukti yang harus diakses dan dikumpulkan menjadi sulit untuk dicari, karena bukti yang bersifat digital dan fleksibel mudah untuk di manipulasi dan dihapus. Kurangnya pemahaman teknis dari para penegak hukum dan platform media sosial yang luas membuat para pelaku mempunyai ruang yang lebar untuk melakukan tindakannya. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di ruang hukum harus lebih di tegakkan, meskipun telah diberlakukan UU TPKS masih terdapat

¹³ Johan Runtu, "413-831-1-Sm," no. 2 (2012): 19–38.

¹⁴ Sakinah Pokhrel, "Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan," *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

¹⁵ Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

banyak tantangan dalam implementasinya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjamin informasi atau data pribadi serta melarang penyalahgunaan data pribadi orang lain dan memberikan dasar hukum untuk menangani beberapa bentuk kekerasan seksual digital, seperti penyebaran konten eksploitasi seksual tanpa izin, atau segala bentuk kekerasan seksual yang melibatkan media elektronik. Upaya pendidikan, sosialisasi, kajian dan dukungan terhadap korban harus terus ditegakkan agar masyarakat khususnya korban merasa percaya ada hukum yang melindungi dan memberikan kekuatan agar berani melaporkan tindakan seksual.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual perspektif UU TPKS No. 12 Tahun 2022

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia, dengan dampak yang sangat merugikan bagi para korban. Fenomena ini telah menimbulkan ketakutan yang signifikan di masyarakat, karena kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja baik pria, wanita, orang dewasa, maupun anak-anak. Namun, wanita sering menjadi target utama dalam kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan kerugian fisik tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi para korban. Yang menyedihkan, dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, yang awalnya tidak pernah disangka akan menjadi pelaku.¹⁷

Lonjakan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan seksual ini telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang lebih tegas terhadap para pelaku kekerasan seksual. Sebagai respon terhadap situasi yang memprihatinkan ini, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Lahirnya undang-undang ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi kelemahan dalam pencegahan, perlindungan, akses yang adil, dan pemulihan korban yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya UU TPKS mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-

¹⁶ Ralph Adolph, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Vidio Berkonten Kekerasan Seksual" 5, no. 03 (2016): 1–23.

¹⁷ Mohd. Yusuf DM et al., "Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Dalam Mengatasi Krisis Penyimpangan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1924–32.

unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, serta perbuatan kekerasan seksual lainnya yang juga diatur dalam undang-undang terkait.¹⁸

Dalam konsideran UU TPKS dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup optimal untuk mencegah, melindungi, serta memulihkan hak-hak korban. Selain itu juga belum ada hukum acara yang mengatur secara komprehensif terkait tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga kehadiran UU TPKS ini menjadi penting dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, tanpa melupakan korban sebagai pihak yang paling menderita atas perbuatan yang terjadi. UU TPKS tidak memberikan definisi secara pasti tentang apa itu kekerasan seksual ataupun apa itu tindak pidana kekerasan seksual, hanya saja disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala tindakan yang memenuhi unsur delik dalam ketentuan di dalam UU a quo. Dalam UU TPKS ini tindak kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual fisik; pelecehan seksual non fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.¹⁹

Gagasan RUU TPKS ini muncul untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap maraknya kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya kepada perempuan dan anak. DPR kemudian memasukkan RUU TPKS ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada tahun 2016. RUU tersebut meliputi pencegahan, penindakan, penanganan korban, dan rehabilitasi. Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) merupakan momentum bagi negara untuk hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi korban kejahatan kekerasan seksual. Pengesahan undang-undang ini adalah tonggak dimulainya peradaban baru untuk mencegah berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang sudah darurat. Hadirnya UU TPKS merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. UU tersebut akan melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan

¹⁸ Mohd. Yusuf DM et al.

¹⁹ Siti Shalima Safitri, Mohammad Didi Ardiansah, and Andrian Prasetyo, "Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023): 29–44, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>.

tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual.²⁰

Untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, UU TPKS yang disahkan DPR mengatur sembilan jenis TPKS yang diatur secara rinci dalam Pasal 4 ayat 1 UU TPKS, yakni :²¹

1. Pelecehan seksual nonfisik,
2. Pelecehan seksual fisik,
3. Pemaksaan kontrasepsi,
4. Pemaksaan sterilisasi,
5. Pemaksaan perkawinan,
6. Penyiksaan seksual,
7. Eksploitasi seksual,
8. Perbudakan seksual, dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Sebelum UU TPKS diberlakukan, tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Bahkan didalam KUHP, tidak ada pasal yang menjelaskan secara spesifik tentang kekerasan seksual. Walaupun, KUHP menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pembuktian dalam tindak pidana seksual. Pasal 183 KUHP mengenai pembuktian dimana hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kecuali memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Alat bukti yang diserahkan harus sah yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dan beberapa petunjuk yang jelas.²²

Setelah diberlakukannya UU TPKS, proses hukum atas Tindakan pidana seksual mengalami perubahan. Salah satu aspek yang penting dalam proses peradilannya yaitu alat bukti, yang akan menentukan bersalah atau tidak. Ketentuan mengenai pembuktian dalam UU TPKS dapat ditemukan dalam Bagian Kedua UU TPKS, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana kekerasan seksual melibatkan alat bukti yang sah, termasuk:²³

1. Alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana,

²⁰ Ida Rachmawati et al., “Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming,” *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 332–39, <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>.

²¹ Rachmawati et al.

²² Adi Herisasono, Angrraini Rosiana Efendi, and Oscha Davan Kharisma, “Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 292–98.

²³ Herisasono, Efendi, and Kharisma.

2. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau sebagai hasil dari tindak pidana tersebut, serta benda atau barang yang terkait dengan tindak pidana tersebut,
4. Keterangan saksi, termasuk hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban yang direkam secara elektronik,
5. Alat bukti berupa surat, seperti surat keterangan dari psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan hasil pemeriksaan rekening bank.

Naskah Akademik RUU TPKS diantaranya secara jelas menegaskan bahwa pembentukan UU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum yang bertujuan antara lain:²⁴

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi
3. Seorang penyintas; memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
4. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

UU TPKS memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dalam menjaga hak-hak korban dibandingkan peraturan perundang-undangan sebelumnya. UU TPKS memiliki pendekatan yang komprehensif dan tegas terhadap pengaturan hak-hak korban seksual. Hal ini terlihat dalam pasal 68 hingga 70 yang secara khusus mengatur hak-hak korban kekerasan seksual. UU TPKS berlaku untuk masyarakat luas, termasuk semua korban tindakan kekerasan yang melanggar hukum, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Dan

²⁴ M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan Dan Efektivitas," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2022): 75–93, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.

didalam UU TPKS mengatur mengenai sanksi pidana bagi para pelaku kekerasan seksual yaitu:²⁵

1. Sanksi pidana bagi pelecehan seksual nonfisik diatur dalam pasal 5 UU TPKS
2. Sanksi pidana bagi pelecehan seksual fisik diatur dalam 6 UU TPKS
3. Sanksi pidana bagi pemaksaan kontrasepsi diatur dalam pasal 8 UU TPKS
4. Sanksi pidana bagi pemaksaan sterilisasi diatur dalam pasal 9 UU TPKS
5. Sanksi pidana bagi pemaksaan perkawinan diatur dalam pasal 10 UU TPKS
6. Sanksi pidana bagi penyiksaan seksual diatur dalam 11 UU TPKS
7. Sanksi pidana bagi eksploitasi seksual diatur dalam 12 UU TPKS
8. Sanksi pidana bagi perbudakan seksual diatur dalam pasal 13 UU TPKS
9. Sanksi pidana bagi kekerasan seksual berbasis elektronik, diatur dalam pasal 14 UU TPKS.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di era digital di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), merupakan langkah progresif dalam memberikan jaminan hak-hak bagi korban. UU TPKS mengatur berbagai aspek perlindungan, termasuk hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban, serta sanksi bagi pelaku. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasinya masih signifikan, seperti keterbatasan dalam pengumpulan bukti digital dan stigma sosial yang menghambat korban untuk melapor. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya pemahaman tentang teknologi di kalangan penegak hukum juga menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi korban serta meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak digital dan perlindungan hukum.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di era digital, UU TPKS juga menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi. Upaya untuk meningkatkan

²⁵ Asmak Ul Hosnah, "DOKTRINA" 7, no. April (2024): 40–47.

literasi digital di kalangan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak, menjadi krusial untuk mencegah kekerasan seksual serta memberdayakan korban dalam menghadapi situasi yang mereka alami. Selain itu, penguatan mekanisme pelaporan yang ramah korban dan dukungan psikososial yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga pemulihan yang menyeluruh. Dengan demikian, keberadaan UU TPKS diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif dan responsif terhadap tantangan kekerasan seksual di dunia digital.

REFERENSI

- Adolph, Ralph. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Vidio Berkonten Kekerasan Seksual” 5, No. 03 (2016): 1–23.
- Bermakna, Partisipasi, Sebagai Wujud, Asas Keterbukaan, And Dalam Pembentukan Undang-Undang. “Dalam Pembentukan Undang-Undang,” 2023, 306–18.
- Herisasono, Adi, Angrraini Rosiana Efendi, And Oscha Davan Kharisma. “Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor
- Hosnah, Asmak Ul. “Doktrina” 7, No. April (2024): 40–47.
- M. Chaerul Risal. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas.” *Al Daulab: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, No. 1 (2022): 75–93. <https://doi.org/10.24252/Ad.V1i2.34207>.
- Mohd. Yusuf DM, Lina, Fhauzan Ramon, Johannes P. Sipayung, And Geofani Milthree Saragih. “Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Dalam Mengatasi Krisis Penyimpangan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, No. 2 (2023): 1924–32.
- Nugraha, Helena Refa, Annisa Rahma Anggraieda, Salsabila, And Asmak UI Hosnah. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Di Dunia Maya Pada Aplikasi Kencan Online.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, No. 1 (2024): 3983–89.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 2 (2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V4i2.170-196>.
- Pokhrel, Sakinah. “Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.” *Ayan* 15, No. 1 (2024): 37–48.
- . *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan. Ayan*. Vol. 15, 2024.
- Rachmawati, Ida, Indah Listyaningrum, Julia Magdalena Waysang, Dewi Suratiningsih, And Ade Risna Sari. “Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming.” *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (2023): 332–39.

<https://doi.org/10.46576/Rjpkm.V4i1.2399>.

Runtu, Johan. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana” No. 2 (2012): 19–38.

Safitri, Siti Shalima, Mohammad Didi Ardiansah, And Andrian Prasetyo. “Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS).” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, No. 01 (2023): 29–44. <https://doi.org/10.58812/Jhhws.V2i01.173>.

Stella Hita Arawinda. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, No. 02 (2022): 76–90. <https://doi.org/10.24123/Yustika.V24i02.4599>.

Hasibuan, H, And S R Harahap. “Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi.” *Causa: Jurnal Hukum Dan ...*, No. 1 (2024): 230–45. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/4466>
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/4466/4138>.